

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran.² Metode yang digunakan dalam program ini adalah kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, IUD (*intrauterine device*), kondom, vasektomi, dan tubektomi.³ Di antara berbagai metode tersebut, vasektomi merupakan kontrasepsi paling efektif untuk mencegah kehamilan.⁴

Vasektomi adalah prosedur operasi sederhana untuk memotong dan mengikat saluran spermatozoa (*vas deferens*), yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke penis. Dengan terputusnya saluran ini, sperma tidak dapat bercampur dengan cairan mani, sehingga laki-laki yang menjalani vasektomi tidak mampu membuahi pasangannya. Prosedur ini tidak memengaruhi aktivitas seksual karena hormon testosteron yang diproduksi oleh testis tetap

² B. Herawan Hayadi, I Gede Iwan Sudipa, dan Agus Perdana Windarto, "Model Peramalan Artificial Neural Network pada Peserta KB Aktif Jalur Pemerintahan menggunakan Artificial Neural Network Back-Propagation," *Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer* 21, no. 1 (26 November 2021): hal. 13, doi:10.30812/matrik.v21i1.1273.

³ Zamzam Mustofa, Nafiah Nafiah, dan Dyna Prasetya Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam," *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (13 Desember 2020): hal. 85, doi:10.21154/maalim.v1i02.2625.

⁴ Fresadita Nora Khotima, Budi Palarito, dan Julianti Hari Peni, "Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Istri Dengan Pemilihan Kontrasepsi Vasektomi Pada Pasangan Usia Subur" (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2011), hal. 1, <http://eprints.undip.ac.id/33009/>.

dilepaskan ke pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh, tanpa bergantung pada saluran *vas deferens*.⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran penting dalam memberikan panduan kepada umat Muslim mengenai apakah suatu tindakan sesuai dengan ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas agama tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan kontrasepsi, termasuk vasektomi.⁶

Fatwa mengenai vasektomi yang difatwakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 1979. Awalnya, fatwa tersebut mengharamkan penggunaan vasektomi dengan alasan bahwa prosedur tersebut dianggap (a) pemandulan yang dilarang oleh agama; (b) vasektomi/tubektomi merupakan salah satu bentuk pemandulan; dan (c) di Indonesia, saat itu belum terbukti bahwa vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali.⁷

Kedua, pada tahun 1983 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa lagi dengan memperkuat putusan sebelumnya. Namun, ada pengecualian tertentu ketika tindakan tersebut dilakukan dengan keadaan terpaksa (darurat), seperti untuk mencegah penularan penyakit dari Ibu/bapak terhadap anak

⁵ Mashudi, "Kontribusi Metode Istiqra' dalam Program Vasektomi (MOP)," *Iqtisad* 4, no. 2 (31 Desember 2017): hal. 49, doi:10.31942/iq.v4i2.2629.

⁶ Siti Masitoh, "Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana (Analisis Komparatif Antara Fatwa MUI Tahun 2012 dan NU Tahun 1989)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 72, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42155>.

⁷ Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, "Vasektomi" (fatwamui.com, 1 Juni 2012), <https://fatwamui.com/data-fatwa>.

keturunannya yang akan lahir atau terancamnya jiwa si janin bila ia mengandung atau melahirkan lagi.⁸

Ketiga, pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa hukum vasektomi adalah haram. Keputusan ini didasarkan pada akibat yang ditimbulkan oleh prosedur vasektomi, yakni menyebabkan kemandulan bersifat permanen. Upaya untuk melakukan rekanalisasi atau penyambungan kembali saluran sperma dinilai tidak memberikan jaminan penuh bahwa tingkat kesuburan seseorang dapat kembali seperti semula.⁹

Dalam forum yang sama, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya melakukan pendekatan dan memohon kepada MUI. Pemerintah meminta agar hukum vasektomi yang sebelumnya dinyatakan haram dapat direvisi menjadi mubah atau diperbolehkan. Argumen yang diajukan adalah bahwa vasektomi memiliki kemungkinan untuk dilakukan rekanalisasi (penyambungan kembali). Sehingga alasan hukum haram, yakni pemandulan permanen, dapat dihilangkan. Meskipun demikian, argumentasi yang diajukan oleh pihak Pemerintah dianggap tidak cukup kuat oleh para ulama. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti yang menunjukkan keberhasilan rekanalisasi (penyambungan kembali) dalam mengembalikan kesuburan secara penuh. Oleh karena itu, para ulama tetap berpendapat bahwa

⁸ Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, "Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan" (fatwamui.com, 20 Oktober 1983), <https://fatwamui.com/data-fatwa>.

⁹ Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, "Vasektomi" (fatwamui.com, 26 Januari 2009), <https://fatwamui.com/data-fatwa>.

vasektomi termasuk dalam usaha pemandulan yang bersifat permanen. Akhirnya, fatwa ketiga kalinya kembali menegaskan dengan hukum haram.¹⁰

Dan yang terakhir, pada tahun 2012, Pemerintah kembali mengajukan permohonan kepada MUI agar fatwa mengenai hukum vasektomi dapat ditinjau ulang. Permohonan ini diperkuat dengan argumentasi yang disertai bukti baru tentang keberhasilan prosedur rekanalisasi. Bukti ini dituangkan melalui Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan nomor TU.05.02/V/1016/2012, yang berisi permohonan peninjauan hukum vasektomi. Selain itu, pernyataan dukungan juga diberikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), yang menyatakan bahwa setelah tindakan vasektomi, saluran spermatozoa dapat disambungkan kembali melalui prosedur rekanalisasi. Prosedur ini terbukti mampu mengembalikan fungsi saluran spermatozoa serta kesuburan seperti sebelum vasektomi dilakukan, dan keberhasilannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis maupun profesional. Hingga akhirnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa vasektomi tahun 2012 sebagaimana diktum fatwa di dalamnya memberikan kelonggaran terhadap hukum vasektomi. Perubahan fatwa dari “haram” menjadi “haram, kecuali...” atau “mubah, dengan syarat...” tidak terlepas dari permasalahan vasektomi yang terletak pada upaya penyambungan kembali (rekanalisasi).¹¹

¹⁰ Faturrahman Djamil, “Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah,” *Logos Publishing House*, 1997, hal. 85, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=450>.

¹¹ Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI, “Vasektomi,” 1 Juni 2012.

Bahwa dapat diketahui dari perubahan fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa hukum vasektomi dari haram menjadi haram dengan pengecualian (mubah) karena telah ditemukan *'illat* (alasan yang menyebabkan adanya hukum) yang menjadi dasar munculnya hukum baru yang dapat mengubah hukum sebelumnya. Dalam hukum Islam, suatu hukum dapat berubah seiring dengan perubahan *'illat* yang melatarbelakanginya.¹²

Dalam hal ini, adanya pertimbangan baru yang lebih kuat, berupa bukti keberhasilan rekanalisasi, telah menjadi *'illat* munculnya hukum baru yang lebih fleksibel.¹³ Dengan demikian, fatwa baru yang menetapkan vasektomi sebagai sesuatu yang mubah dengan syarat-syarat tertentu adalah hasil dari dinamika hukum Islam yang menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan teknologi.

Meskipun telah terjadi perubahan dalam perspektif medis mengenai vasektomi. Hingga kini, keberadaannya menuai perdebatan dalam hukum Islam, terutama terkait dengan prinsip larangan sterilisasi permanen yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) awalnya mengharamkan vasektomi dengan alasan bahwa prosedur ini bersifat permanen dan menghilangkan fungsi reproduksi secara mutlak. Namun, seiring berkembangnya ilmu medis, fatwa tersebut mengalami perubahan dengan memberikan kelonggaran dalam

¹² Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu, "Pembatasan Keturunan (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)," *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya* Vol. 6 No. 2 (9 Februari 2018), <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/1364>.

¹³ Ibid.

kondisi tertentu, terutama jika prosedur vasektomi masih dapat dibatalkan melalui teknik rekanalisasi yang memungkinkan seseorang kembali subur. Dinamika perubahan fatwa ini menunjukkan adanya perkembangan dalam penerapan hukum Islam yang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan.

Selain itu, perubahan fatwa ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam hukum Islam, di mana penetapan hukum tidak bersifat kaku, tetapi dapat berubah seiring dengan pertimbangan maslahat umat. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Qayyim digunakan sebagai bahan analisis, karena beliau dikenal sebagai ulama yang menekankan fleksibilitas hukum Islam dengan mempertimbangkan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan adat yang berkembang di masyarakat. Kaidah ini sering disebut dengan:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا يَكُونُ بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالنِّيَّةِ وَالْعَوَائِدِ

Terjemahan: “Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat dan awa'id (adat).”¹⁴

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hukum Islam harus selalu berorientasi pada kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi umat. Oleh karena itu, ketika sebuah fatwa dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, maka diperlukan kajian ulang agar hukum yang diterapkan tetap relevan dan tidak menimbulkan mudarat bagi umat.

Dalam perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam program keluarga berencana, pemikiran Ibnu Qayyim memiliki peran signifikan untuk dikaji lebih lanjut.

¹⁴ Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, hal. 92.

Pendekatan beliau terhadap fleksibilitas hukum Islam dapat memberikan perspektif baru dalam memahami alasan perubahan fatwa serta bagaimana hukum Islam dapat tetap adaptif dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut dengan judul “Analisis Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi Dalam Keluarga Berencana Perspektif Ibnu Qayyim”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi?
2. Bagaimana perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi.
2. Untuk mendeskripsikan perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pihak yang terkait. Berikut adalah manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiah dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam hal perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan literatur dalam mengembangkan penelitian selanjutnya perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim.

2. Aspek Praktis

Adapun aspek praktis dalam penelitian ini adalah, *Pertama* bagi peneliti sendiri, penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan tentang perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim.

Kedua, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan karya ilmiah serta menambah informasi mengenai perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim

Ketiga, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna, pengetahuan tambahan, dan pemahaman mengenai perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut adalah penegasan beberapa istilah penting:

1. Penegasan Konseptual

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh seorang *mufī* terkait suatu masalah hukum Islam.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh MUI mengenai berbagai masalah kehidupan umat Islam.¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersifat tidak mengikat secara hukum negara, tetapi memiliki otoritas moral dan keagamaan bagi umat Islam, terutama mereka yang mengakui kewenangan MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Fatwa," diakses 2 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/fatwa>.

¹⁶ Nafiatul Munawaroh, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia" (hukumonline.com, 2 November 2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>.

memberikan pandangan hukum Islam. Dengan demikian, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki legalitas untuk memaksa seluruh umat Islam agar menaati isinya, kecuali jika fatwa tersebut diadopsi dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.¹⁷

b. Alat Kontrasepsi Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur operasi sederhana untuk memotong dan mengikat saluran spermatozoa (*vas deferens*), yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke penis. Dengan terputusnya saluran ini, sperma tidak dapat bercampur dengan cairan mani, sehingga laki-laki yang menjalani vasektomi tidak mampu membuahi pasangannya. Prosedur ini tidak memengaruhi aktivitas seksual karena hormon testosteron yang diproduksi oleh testis tetap dilepaskan ke pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh, tanpa bergantung pada saluran *vas deferens*. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi jangka panjang atau permanen, namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa mempunyai keturunan lagi dengan cara melepaskan ikatan atau menyambung kembali pada saluran *vas deferens* melalui operasi yang disebut rekanalisasi (penyambungan kembali).¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mashudi, "Kontribusi Metode Istiqra' dalam Program Vasektomi (MOP)," hal. 49.

c. Keluarga Berencana (KB)

Keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur mengatur kelahiran anak, menjaga jarak dan usia ideal untuk melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui berbagai bentuk promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹⁹ Program ini dirancang untuk membantu pasangan suami istri dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan, menjaga jarak kelahiran yang ideal, serta menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai, baik dalam bentuk alat maupun obat.²⁰

2. Penegasan Operasional

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam penelitian ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merujuk pada keputusan atau pendapat resmi yang dikeluarkan oleh MUI tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dari tahun 1979 hingga 2012, yang dianalisis untuk memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi.

b. Alat Kontrasepsi Vasektomi

Vasektomi didefinisikan sebagai metode kontrasepsi untuk laki-laki yang dilakukan melalui prosedur operasi sederhana, sehingga sperma tidak dapat bercampur dengan cairan mani. Dalam penelitian ini, vasektomi dipahami sebagai metode kontrasepsi jangka panjang

¹⁹ Indonesia Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” 29 Oktober 2009, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>.

²⁰ Ibid.

atau permanen, namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa mempunyai keturunan lagi dengan cara melepaskan ikatan atau menyambung kembali pada saluran *vas deferens* melalui operasi yang disebut rekalisasi (penyambungan kembali).²¹

c. Keluarga Berencana (KB)

Dalam penelitian ini, keluarga berencana (KB) adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu pasangan suami istri dalam mengatur kelahiran anak, dengan memanfaatkan berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, salah satunya adalah vasektomi, yang merupakan prosedur medis khusus untuk laki-laki guna memastikan pencegahan kehamilan secara efektif dan berjangka panjang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memahami perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim. Penelitian hukum normatif difokuskan pada kajian terhadap norma-norma yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan buku yang relevan dengan topik yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji menggunakan Alquran dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

²¹ Mashudi, "Kontribusi Metode Istiqra' dalam Program Vasektomi (MOP)," hal. 49.

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang yang mengatur tentang keluarga berencana sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk.

Dengan memadukan berbagai sumber ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1979, 1983, 2009, dan 2012 yang menjadi dasar utama dalam memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi. Fatwa-fatwa ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana kebijakan MUI yang berkembang seiring berjalannya waktu terkait masalah keluarga berencana.
- 2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Alquran sebagai sumber hukum utama dalam Islam yang memberikan petunjuk dasar mengenai prinsip-prinsip kehidupan, termasuk masalah keluarga, keturunan, dan pemeliharaan

kesehatan. Ayat-ayat dalam Alquran yang berkaitan dengan konsep keturunan, perencanaan keluarga, dan kehidupan yang sehat akan digunakan untuk memahami perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi.

- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran, juga akan digunakan untuk memahami perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen serta literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang berasal dari dokumen-dokumen resmi terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi. Beberapa dokumen yang dikumpulkan antara lain fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1979, 1983, 2009, dan 2012, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta berbagai dokumen resmi lainnya.

b. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka digunakan untuk menggali informasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memperkaya penelitian ini. Sumber-sumber yang digunakan mencakup Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk memahami makna data secara sistematis dan terstruktur. Data yang dikumpulkan berasal dari dokumentasi serta studi pustaka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder seperti ayat-ayat Alquran, dan hadis Nabi Muhammad SAW digunakan untuk menelusuri dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi.

Analisis dilakukan dengan membaca, mengelompokkan, dan menelaah data sesuai dengan sub-pembahasan. Dokumen utama seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibandingkan dengan dokumen-dokumen sebelumnya untuk melihat pola pandangan. Hasil analisis ini kemudian ditafsirkan berdasarkan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan terkait perubahan fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim.

G. Prosedur Penelitian

Penelitian ini memerlukan tahapan yang terstruktur untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberikan informasi yang sistematis, terorganisir, dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prosedur penelitian dirancang sebagai rangkaian langkah-langkah yang dijalankan oleh peneliti untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun langkah-langkah penelitian ini meliputi:

1. Menemukan Rumusan Masalah

Proses penelitian ini diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi. Kedua, bagaimana perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dirumuskan dengan mendeskripsikan perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi, dan mendeskripsikan perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim.

2. Memilih Metode Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dalam keluarga berencana. Pendekatan penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sumber-sumber lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan bahan-bahan tertulis terkait penelitian.

3. Menentukan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun bahan hukum primer dari dokumen-dokumen resmi seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1979, 1983, 2009, 2012, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, dan dokumen-dokumen resmi. Sementara itu, studi pustaka dilakukan untuk menggali informasi tambahan Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Data yang diperoleh dari kedua teknik ini kemudian diintegrasikan untuk memahami perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi.

4. Menyusun Laporan Penelitian

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan sebagai bentuk komunikasi antara peneliti dan pembaca. Laporan penelitian disusun secara sistematis untuk menyajikan temuan secara konklusif dan terstruktur.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, sistematika penelitian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; Pada bab ini peneliti memaparkan bagian yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, prosedur penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian.

Bab II Landasan Teori; Pada bab ini peneliti memaparkan landasan teori dan literatur yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Pembahasannya meliputi fatwa, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), vasektomi, keluarga berencana (KB), teori perubahan fatwa, dan penelitian terdahulu.

Bab III Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi; Pada bab ini peneliti memaparkan fatwa Majelis

²² Elsa Lailatul Fitriani, "Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Pada Korban Perkosaan Melalui Regulasi Penggunaan Kontrasepsi Darurat Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024), hal. 24-26, <http://repo.uinsatu.ac.id/44698/4/BAB%20I.pdf>.

Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi, mulai dari tahun 1979, 1983, 2009, hingga 2012. Pada bab ini juga dipaparkan dasar penetapan fatwa tersebut. Pembahasan ini akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut di bab berikutnya.

Bab IV Analisis Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi Dalam Keluarga Berencana Perspektif Ibnu Qayyim; Pada bab ini peneliti menganalisis perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vasektomi dalam keluarga berencana perspektif Ibnu Qayyim. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup; Pada bab ini, peneliti memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab masalah yang ditanyakan dalam rumusan masalah. Selain itu, saran-saran diberikan untuk penelitian lebih lanjut atau untuk praktik di lapangan, berdasarkan temuan penelitian ini.

Bagian Akhir; Pada bagian ini berisi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.